

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum pengetahuan tradisional di Indonesia jika ditinjau dari perspektif hak kekayaan intelektual belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan. Hal ini disebabkan karakteristik dari HKI sendiri yang berbeda dengan pengetahuan tradisional. Apabila ditinjau dengan rezim paten dan rezim PVT maka masih banyak terdapat kekurangan, karena pengetahuan tradisional tidak dapat memenuhi syarat-syarat substantif hukum paten dan PVT, seperti kebaruan (*novelty*), dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*), dan memiliki langkah inventif (*inventive step*), dimana pengetahuan tradisional merupakan milik bersama yang ditemukan dan digunakan secara bersama-sama secara turun-menurun. Selain itu prosedur pengajuan paten dan PVT yang terbilang rumit dan sulit untuk dilakukan oleh masyarakat lokal. Meskipun dalam pasal 7 Undang-Undang PVT secara tidak langsung dijelaskan bahwa varietas lokal yang merupakan salah satu bidang pengetahuan tradisional dilindungi oleh Negara dan ketentuan pendaftaran, penanaman, dan penggunaan varietas lokal diatur oleh pemerintah. Namun pasal 7 UU PVT inipun dirasa tidak cukup untuk melindungi pengetahuan tradisional serta hak-hak masyarakat lokal yang menciptakan pengetahuan tradisional tersebut, karena pada dasarnya sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih mementingkan komersialisasi kekayaan intelektual individu dan hanya melindungi hak-hak individual.

2. Perlindungan pengetahuan tradisional Indonesia yang digunakan tanpa izin (*missappropriation*) oleh pihak asing dapat dilakukan dengan cara pembentukan perundang-undangan *sui generis* yang secara khusus dan spesifik yang membahas terkait upaya-upaya pemerintah untuk melindungi pengetahuan tradisional, penjelasan terkait siapa pemilik dari pengetahuan tradisional tersebut, dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap pengetahuan tradisional. Pembentukan undang-undang *sui generis* perlu dibuat untuk mengatur sejauh mana pihak asing dapat memiliki akses terhadap pengetahuan tradisional. Selanjutnya, menerapkan mekanisme pembagian keuntungan (*benefit sharing*) antara masyarakat adat atau lokal pemilik dengan pihak yang ingin menggunakan pengetahuan tradisional tersebut. Selain itu, pemerintah dapat melakukan *defensive protection*, yakni dengan cara melakukan pendokumentasian seluruh pengetahuan tradisional yang dimiliki Indonesia, hal ini dilakukan untuk memberikan pencegahan kepada pihak lain untuk memiliki akses menggunakan pengetahuan tradisional secara tidak bertanggung jawab dan juga menjaga pengetahuan tradisional dari kepunahan.

B. Saran

1. Pemerintah harus mengambil inisiatif untuk melakukan berbagai langkah guna melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia serta melindungi kepentingan warga negaranya, khususnya masyarakat lokal atau adat yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut
2. Berbagai langkah alternatif yang dimaksud antara lain dengan memperbarui perangkat hukum yang sudah ada atau menciptakan perangkat hukum baru

seperti membuat undang-undang *sui generis* yang didalamnya mengatur tentang perlindungan pengetahuan tradisional serta hak-hak kolektif masyarakat lokal. Melakukan *defensive protection* seperti pendokumentasian, dengan cara mengumpulkan peninggalan-peninggalan sejarah yang berhubungan dengan asal usul pengetahuan tradisional guna melindungi, melestarikan, dan menjaga pengetahuan tradisional yang dimiliki, dan menciptakan mekanisme *benefit sharing* baik materi maupun non-materi dalam rangka memberikan manfaat ekonomis atas penggunaan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional bagi masyarakat lokal itu sendiri.